



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat : alamat di Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat : alamat di Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2023/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada tanggal 4 JULI 2015 bertempat di KLATEN, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomer xxxx Tanggal 7 JULI 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - a). Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 21 September 2015;
 - b). Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 30 Maret 2019;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak lahir anak ke-2 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat Sering meninggalkan rumah tanpa sebab;
- c) Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- 4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 04 Juli 2015 bertempat di Gereja Kristen Jawa Ketandan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 7 Juli 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Klaten, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 25 Mei 2023, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir; Kemudian pada sidang tanggal 8 Juni 2023 Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir sendiri; Selanjutnya pada sidang tanggal 15 Juni 2023 dan sidang-sidang berikutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut, maka dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi di antara Penggugat dan Tergugat, dan dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx tanggal 12-11-2021 atas nama Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 9 Juli 2015, antara Tergugat dengan Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx tanggal 09-04-2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat ke-1:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi yang kedua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Ketandan, namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat berpacaran dulu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat menganut agama Islam, sedangkan Tergugat menganut agama Kristen, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, laki-laki dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, berumur 8 tahun sekarang kelas 2 SD dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, berumur 4 tahun sekarang baru TK kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, dan kehidupan mereka harmonis;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat kadang di rumah saksi, kadang di rumah bapaknya dan Tergugat di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa benar saksi dengan suaminya sudah bercerai tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat itu, dan saksi pernah bertanya kepada Tergugat ada apa ta dan dijawab Tergugat katanya tidak ada apa-apa;
- Bahwa anak-anak kadang ikut Penggugat, kadang ikut Tergugat, tetapi lebih sering ikut Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membantu-bantu Penggugat untuk mengantar barang (COD), dimana pekerjaan Penggugat melayani pesanan barang melalui online yakni berupa makanan ringan;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada pertengahan bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika ada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan saksi tahu hal itu ketika Penggugat pulang ke rumah saksi kalau Penggugat habis dipukul oleh Tergugat di bagian wajah sebelah kanan sampai memar karena habis dipukul oleh Tergugat terus pulang ke rumah saya ;
- Bahwa kejadian Penggugat dipukul oleh Tergugat adalah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat kenapa dipukul oleh Tergugat itu dan katanya hanya masalah sepele saja, kadang anaknya minta apa terus Tergugat masih banyak kerjaan kemudian menjadi ramai;
- Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah, kadang sampai 7 (tujuh) hari dan kadang sampai 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat karena pergi dari rumah tersebut, ternyata Tergugat pergi ke rumah neneknya;
- Bahwa setelah saksi dan Penggugat menemukan Tergugat di rumah neneknya dan kemudian saksi ajak pulang;
- Bahwa memang Tergugat sering pergi dari rumah dan saksi sering diajak mencari Tergugat, saksi sampai bilang kepada Penggugat bahwa saksi sudah capai cari-cari Tergugat terus;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke rumah orang tuanya Tergugat dan waktu itu pernah ditemukan dengan Pendeta dan akhirnya Penggugat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat damai dan tidak jadi cerai; Pada waktu itu Penggugat baru hamil anak yang kedua 7 (tujuh) bulan, kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa yang membiayai anak-anak adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat tidak bekerja dan sekarang bekerja di bangunan;
- Bahwa untuk sekarang kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut yang menanggung adalah orang tuanya Tergugat, sedangkan biaya sekolah anak-anak yang menanggung Penggugat dan keluarga Tergugat;

2. Saksi Penggugat ke-2:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena dulu saksi pernah kerja di warung angkringan milik Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sewaktu di warung angkringan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan percekocokan itu adalah masalah dalam kerjaan Penggugat yang COD-an dan terlalu capek, dan Penggugat juga masih harus belanja untuk kebutuhan di warung angkringan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok sudah 2 (dua) kali di warung angkringan;
- Bahwa kalau Penggugat dengan Tergugat cekcok, saksi melihat dua-duanya sama-sama emosional;
- Bahwa warung angkringan tersebut sekarang sudah tutup/berhenti;
- Bahwa sekarang pekerjaan Penggugat adalah melayani pesanan makanan ringan secara online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah kecil saja, misal anaknya minta sesuatu terus Tergugat menyuruh Penggugat pulang padahal pekerjaan Penggugat di angkringan banyak;
- Bahwa yang jualan di warung angkringan itu Penggugat dan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mengemukakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah, dan kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, yang akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Penggugat ke-1 dan Saksi Penggugat ke-2;

Menimbang bahwa dari dalil Penggugat di atas pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena adanya ketidakharmonisan dan ketidakakuran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana dapat pula dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. xxxx tanggal 09-04-2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Klaten, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 9 Juli 2015 dan Bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. xxxx tanggal 09-04-2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, serta keterangan saksi Penggugat ke-1, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 4 Juli 2015 di Gereja Kristen Jawa Ketandan Klaten, dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya dari Bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. xxxx dan keterangan saksi Penggugat ke-1, telah nyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

1. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal 21 September 2015, yang sekarang duduk di kelas 2 SD;
2. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 30 Maret 2019, yang sekarang baru kelas TK Kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat ke-1 bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana mereka tinggal di rumah saksi Penggugat ke-1 selaku orang tua Tergugat; Namun beberapa tahun kemudian yakni pada waktu Penggugat hamil anak yang kedua pada usia kandungan 7 (tujuh) bulan, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering pergi dari rumah hingga sampai 7 (tujuh) hari lamanya dan kadang sampai 10 (sepuluh) hari; Saksi Penggugat ke-1 pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat karena pergi dari rumah tersebut, ternyata Tergugat pergi ke rumah neneknya dan kemudian saksi ajak pulang;

Menimbang bahwa saksi Penggugat ke-1 juga pernah melihat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi, di bagian wajah sebelah kanan ada memar yang menurut keterangan Penggugat adalah karena habis dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat kemudian pulang ke rumah saksi; Saksi melihat hal serupa sebanyak 2 (dua) kali; Saksi bertanya kepada Penggugat kenapa dipukul oleh Tergugat itu dan katanya hanya masalah sepele saja,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang anaknya minta apa terus Penggugat masih banyak kerjaan kemudian menjadi ramai;

Menimbang bahwa saksi Penggugat ke-2 yang pernah kerja di warung angkringan milik Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sewaktu di warung angkringan dan melihat dua-duanya sama-sama emosional; Penyebab percekcoakan tersebut adalah terkait dengan kerjaan Penggugat yang COD-an dan terlalu capek, dan Penggugat juga masih harus belanja untuk kebutuhan di warung angkringan; Penyebab lain misalnya anaknya minta sesuatu terus Tergugat menyuruh Penggugat pulang padahal pekerjaan Penggugat di angkringan banyak;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat ke-1 bahwa saksi pernah dipanggil ke rumah orang tua Tergugat dan waktu itu pernah ditemukan dengan Pendeta dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat berdamai; Namun Tergugat kembali pergi, sampai saksi bilang kepada Penggugat bahwa saksi sudah capai mencari-cari Tergugat terus; Pada akhirnya sebagaimana keterangan saksi Penggugat ke-1 dan saksi Penggugat ke-2 pada pertengahan bulan Juli tahun 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat; Anak-anak tetap tinggal dengan Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut yang menanggung adalah orang tuanya Tergugat, sedangkan biaya sekolah anak-anak yang menanggung Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. bercerai;
- c. atas keputusan Pengadilan”;



Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan pada pokoknya bahwa salah satu alasan untuk adanya perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga dan Gereja (Pendeta) yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil; Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan ke-2 yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum gugatan ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten pada tanggal 4 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 9 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, GANDUNG, S.H.M.Hum. dan ANDRI WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GANDUNG, S.H,M.Hum.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti

SITI MAKRIPAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP relas	: Rp20.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp75.000,00
Biaya panggilan	: Rp21.000,00
Meterai putusan	: Rp10.000,00
Redaksi putusan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)